

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Hukum diatur agar melindungi masyarakat, memastikan keperluan mereka memiliki pelindung melalui aktualisasi yang normal dan damai, meskipun terkadang pelanggaran hukum terjadi. Ketika hukum dilanggar, penegakan hukum harus dilakukan. Sebagai sebuah negara hukum, sistem peradilan dianggap sebagai pilar utama dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menangani pelanggaran hukum. Peradilan juga diibaratkan menjadi lokasi final untuk memeriksa keadilan beserta faktanya, dan diharapkan dapat menegakkannya (Harahap, 2008: 229). Namun, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan besar dengan sistem peradilan yang lambat dan tidak efektif. Tahapan memutuskan suatu kasus memakan durasi yang panjang, berangkat dari proses awal hingga pengecekan ulang, sementara masyarakat menginginkan pemutusan yang kunjung selesai serta substansial, bukan formalitas belaka.

Setelah menghadapi tantangan tatanan pengadilan minim keefisien serta keefektifan, terbitlah substitusi pemecahan kasus dengan cara damai. Pada konteks hukum Indonesia, Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) serta Pasal 154 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg) membenarkan serta mendukung pemecahan kasus secara sehat. Pasal 130 ayat (1) HIR menyatakan: “Jika pada hari yang dtentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu.” Berikutnya ayat (2) menyampaikan: “Jika perdamaian yang demikian itu terjadi,

hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.”

Usaha dalam mencapai kata damai yang tercantum di Pasal 130 ayat (1) HIR memiliki sifat memerintah (Harahap, 2008: 229). Ini berarti hakim bertanggung jawab dalam memberikan kedamaian bagi pihak terkait kasus sebelum tahapan sidang dimulai. Untuk menghindari persidangan yang panjang dan melelahkan, hakim berusaha untuk mencapai titik temu. Meskipun diharapkan adanya damai tanpa persidangan, hakim tetap memastikan bahwa seluruh pihak terkait merasakan kepuasan serta tak adanya kerugian yang dirasakan (Syarifuddin, 2015: 4).

Berkenaan atas isi Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) berfungsi menjadi pelaksana kewenangan hakim tingkat paling tinggi Indonesia. Mahkamah Agung mengakui integrasi mediasi menjadi hal fundamental dalam proses memberi keadilan. MA mengubahnya menjadi lebih memaksa berdasar pasal 130 HIR/pasal 145 R.Bg. Berangkat dari pemahaman ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya dikenal sebagai SEMA) Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR) diterbitkan pada 30 Januari 2002. Membatasi masalah secara substansial dan prosedur adalah tujuan penerbitan SEMA. Karena apabila peradilan tingkat pertama dapat menyelesaikan kasus secara damai, itu akan mengurangi jumlah kasus yang ada di tingkat kasasi.

Kurang dari dua tahun setelah pembentukan SEMA Nomor 01 Tahun 2002 pada 11 September 2003, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Satu dari beberapa sebab penerbitan PERMA tersebut adalah dikarenakan SEMA mengkoordinasikan sistem-sistem mediasi dengan sukarela pada sistem pengadilan dan belum secara keseluruhan bersifat obligato. Hal ini mampu menahan berbagai pihak untuk aktif dalam memprioritaskan pengakhiran kasus dengan mediasi. Namun, pertimbangan tentang pengimplementasian mediasi pada peradilan yang diberikan berkaitan dengan PERMA Nomor 02 Tahun 2003, teridentifikasi permasalahan dalam peraturan tersebut. Sebagai respons, MA merevisi PERMA menjadi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang berfokus guna meningkatkan pemanfaatan mediasi di pengadilan.

Dalam penerapan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Mahkamah Agung menyadari adanya beberapa kendala, contohnya keabsenan langsung setiap pihak pada pertemuan mediasi dan ketidaklengkapannya beberapa peraturan lainnya. Hal ini menyebabkan kegagalan dalam mencapai hasil yang diharapkan, terutama karena kurangnya motivasi dari setiap pihak dalam mengikuti proses mediasi. Melalui hal ini, maka pelaksanaan penelitian lanjutan diperlukan agar mencapai temuan yang semakin membaik. Mahkamah Agung melakukan evaluasi terhadap kelemahan dalam peraturan sebelumnya tanpa menghilangkan prinsip-prinsip mediasi tradisional yang dikenal bangsa Indonesia. Pengembangan komposisi mediasi harus berpedoman dengan ketersediaan yang telah dipahami dan dianut di Indonesia.

Mahkamah Agung merilis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi langkah guna memacu serta meringankan tahapan penemuan titik terang dari suatu kasus sekaligus menyalurkan jalan meluas kepada pihak penuntut. Mediasi diakui sebagai alat yang bekerja dengan baik dalam menyelesaikan peningkatan kasus di pengadilan, sambil meningkatkan tugas lembaga peradilan pada proses penyelesaian kasus, selain dari tahapan pengadilan yang memiliki sifat putus. Keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berfokus pada memastikan keamanan dan juga kepantasan jalan perdamaian antara setiap pihak dalam penyelesaian konflik perdata. Situasi tersebut mampu dicapai dengan memanfaatkan tugas instansi peradilan pada saat menyelesaikan konflik serta menunaikan keperluan dilaksanakannya mediasi yang seefektif mungkin, sehingga kesuksesan mediasi menunjukkan peningkatan.

Pada isi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi diberikan beban esensial sebab menjadi aspek terstruktur dalam peradilan. Setiap pihak diwajibkan agar menjalankan tahap-tahap pemecahan masalahn dengan cara mediasi; jika tidak, gugatan mereka akan ditetapkan ditolak Hakim Pemeriksa Perkara sekaligus mereka akan terkena anggaran mediasi (pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)). Karena itu, mediator diharuskan mempertimbangkannya untuk menyampaikan bahwa konflik tersebut sudah dicoba diselesaikan dengan cara mediasi dan putusannya merupakan keputusan final dengan penetapan bahwa gugatan ditolak atau gagal, serta memberikan sanksi pelunasan anggaran mediasi sekaligus biaya perkara.

Meskipun posisi hukum mediasi dalam peradilan memiliki kejelasan tersendiri dan masyarakat Indonesia cenderung untuk berunding dalam menghadapi sengketa, serta menyadari manfaat menentukan mediasi dibandingkan

memecahkan perkara di pengadilan, putusan perdamaian masih jarang terjadi dalam praktik. Keadaan sebenarnya memperlihatkan bahwa rakyat serta pengadilan belum menggunakan tahapan mediasi sebaik-baiknya (Karlina, 2019: 20-21).

Mediator di Pengadilan Negeri Singaraja pada saat menangani kasus perceraian, khususnya pada tahap mediasi masih adanya hambatan yaitu dari pihak yang berperkara tidak berkenan hadir untuk melakukan tahapan mediasi. Keadaan tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 yakni “Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Pada Pengadilan Singaraja masih sering didapati bahwa setiap pihak tak berkenan datang pada tahap mediasi walaupun telah diajukan panggilan sah dan sesuai. Contohnya pada Putusan PN SINGARAJA Nomor 668/Pdt.G/2023/PN Sgr yang gagal di mediasi disebabkan satu pihak tak datang pada tahapan mediasi.

Kasus perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja setiap tahunnya masih terus mengalami peningkatan, berikut data jumlah perkara perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2023 :



Tabel 1.1

**Data Jumlah Perkara Perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja Periode  
1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2023**

<b>Tahun</b>	<b>Sisa Perkara Tahun Sebelumnya</b>	<b>Jumlah Perkara Masuk Gugatan Perceraian</b>	<b>Jumlah Putusan Perkara Gugatam Perceraian</b>	<b>Sisa Perkara Tahun Berjalan</b>
2019	103	720	694	129
2020	129	707	736	100
2021	100	637	625	112
2022	112	599	630	81
2023	81	776	677	180

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka penulis berpandangan diperlukan kajian mengenai efektivitas proses mediasi pada saat mengurangi kasus perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian Ditinjau Dari PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sejumlah permasalahan dengan keterkaitan pada ide pokok pembahasan disebut dengan identifikasi masalah. Berikut dipaparkan beberapa permasalahan yang timbul pada latar belakang di atas, yakni:

1. Banyak kasus yang diterima ke persidangan masih terus meningkat meskipun sudah ada tahapan mediasi.

2. Tugas mediator kurang efektif pada pencegahan perceraian diputuskan sehingga masih banyak kasus-kasus perceraian.
3. Beberapa pihak yang bercerai kurang pemahaman tentang proses mediasi.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dan mencegah penyimpangan dari pokok permasalahan, pembatasan ruang lingkup penelitian ini diperlukan. Oleh karena itu, penulis memfokuskan pembahasan pada efektivitas mediasi pada kasus perceraian serta tugas mediator pada tahapan mediasi berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Menurut pemaparan permasalahan di atas, terdapat beberapa pokok masalah yang mampu dilakukannya perumusan yakni :

1. Bagaimana efektivitas mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja ditinjau berdasar PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan ?
2. Faktor-faktor apa saja sebagai sumber kendala mediator pada tahapan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Menurut perumusan permasalahan tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa tujuan penelitian dilaksanakan yakni:

1. Untuk memperoleh informasi efektivitas mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan.
2. Untuk memperoleh informasi faktor-faktor sumber kendala mediator pada proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian yang dilaksanakan, diharapkan mampu diperoleh manfaat berikut :

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian yang diperoleh diharapkan menyalurkan manfaat bagi dunia Pendidikan pada saat mengkaji mengenai kejadian-kejadian sosial di masyarakat melalui menyelaraskan dengan materi-materi yang didapat selama belajar di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian diharapkan menyalurkan manfaat untuk seluruh kalangan yang berhubungan tentang penelitian ini, yakni :

- a) Bagi Pemerintah, temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber tambahan pada proses penyuluhan kepada masyarakat mengenai mediasi di kasus perceraian Pengadilan Negeri Singaraja ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan.
- b) Bagi Masyarakat, temuan penelitian diharapkan mampu dimanfaatkan sebagai basis awal suatu informasi serta menjadi



sumber tambahan mengenai mediasi pada sengketa cerai di Pengadilan Negeri Singaraja ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan.

c) Bagi Mahasiswa, temuan yang diperoleh diharapkan mampu dijadikan suatu pengetahuan dan pandangan dengan manfaat mengenai mediasi di sengketa cerai di Pengadilan Negeri Singaraja ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan.

d) Bagi Peneliti Lain, temuan yang diperoleh diharapkan mampu dijadikan referensi yang sekiranya meneliti mengenai mediasi pada konflik perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja ditinjau berdasar PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan.

